



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saparudin Als Boyoi Bin Kaharudin**
2. Tempat lahir : Respen (Kab. Malinau - Kalimantan Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Respen Tubu RT 01 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDIN Als BOYOI Bin KAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPARUDIN Als BOYOI Bin KAHARUDIN** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun 8 Bulan** Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Daging sapi beserta tulang dan kulitnya
 - 1 (satu) buah gerobak
 - 1 (satu) buah freezer warna putih
 - Sebilah parang dengan panjang ± 69 cm
 - Sebilah parang dengan panjang $\pm 49,5$ cm
 - Sebilah pisau dengan panjang 28,5 cm
 - 1 (satu) buah batu asah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna biru dengan No.Pol KU 3597 GA dengan No Rangka MH33C10029K177938 No mesin 3C1-178851 beserta kuncinya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan lisan tersebut tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa SAPARUDIN Als BOYOI Bin KAHARUDIN, bersama sama dengan Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN (*Terdakwa I pada berkas terpisah / Split trial*), Saksi Muhammadsyah bin fazli Als BUJANG (*Terdakwa II pada berkas terpisah / Split trial*) dan Sdr. KOPIN (DPO) pada hari Selasa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wita di desa Malinau Kota Rt. 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Belakang Rumah milik Saksi Korban bernama SIDIK Bin WARIJO di Desa Malinau Kota Rt.015 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian ternak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 16.00 WITA, tanggal 27 Juli 2020 Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN dan Saksi Muhammadsyah bin fazli Als BUJANG berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IWAN, lalu pada saat Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN dan Saksi Muhammadsyah Als BUJANG Bin melintas di jembatan ulin samping Mess BDMS di desa Malinau Kota Kec.Malinau kota Kab.Malinau, Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN dan Saksi Muhammadsyah bin fazli Als BUJANG melihat ada 4 ekor sapi. Kemudian Saksi BUJANG berkata kepada Saksi ALPIN ***"kita ambil sapi yuk?, Besar itu untungnya yang penting ada pembelinya?"***, lalu Saksi ALPIN menjawab ***"kalo pembeli itu ada aja"***. Lalu setelah sampai di rumah Sdr.IWAN, Saksi ALPIN menanyakan ***"jadikah itu, betulankah?"*** Kepada Saksi BUJANG, lalu Saksi BUJANG menjawab ***"Ooo, jadi, jam-jam 03.00 wita lah kita ke situ"***.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita tanggal 27 Juli 2020, Saksi BUJANG datang ke rumah Sdr.IWAN dan bertemu dengan Saksi ALPIN, lalu Saksi BUJANG mengajak Saksi untuk jalan keluar hingga bertemu dengan **Terdakwa** dan Sdr.KOPIN yang sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr.KOPIN, lalu sekitar pukul 01.00 Wita dini hari tanggal 28 Juli 2020 Saksi ALPIN, Saksi BUJANG, Sdr KOPIN dan **Terdakwa** minum-minuman keras berupa Ciu di depan Gang Bayataka Rt.015 desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau kemudian pada pukul 02.30 WITA Saksi BUJANG mengajak Sdr.KOPIN untuk membantu memotong sapi., lalu Sdr.KOPIN mengajak **Terdakwa** dan mengatakan untuk mengambil pisang dan jantungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian **Terdakwa** pergi bersama-sama dengan Sdr.KOPIN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Saksi ALPIN dan Saksi BUJANG berjalan kaki, namun diperjalanan **Terdakwa** singgah di rumah Sdr.KOPIN untuk mengambil parang kurang lebih sepanjang 69 (enam puluh sembilan) Cm milik Sdr.KOPIN dan merekapun berkumpul di rumah Sdr.KOPIN, Lalu **Terdakwa**, Saksi, Saksi BUJANG, dan Sdr.KOPIN berjalan kaki menuju ke arah jalan raya Terminal Malinau Kota, namun berbelok arah menuju ke lokasi dimana sapi tersebut berada. Kemudian Sdr.KOPIN mengatakan *“ambil ini (sapi)”*, kepada **Terdakwa** dan Saksi ALPIN juga mengatakan *“tapi berisiko”*, namun **Terdakwa** hanya berdiam diri. Lalu Saksi BUJANG, Saksi ALPIN dan Sdr.KOPIN menarik tali sapi yang berukuran kurang lebih 15 meter, dan Sdr.KOPIN meminta bantuan **Terdakwa** untuk menarik dan menahan tali tersebut kemudian mengikatkannya di batang pohon sampai sapi tersebut lemas kemudian Saksi BUJANG menyembelih sapi tersebut dengan parang panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Cm milik Sdr KOPIN.
- Setelah kondisi Sapi tersebut dalam keadaan mati, Saksi ALPIN, Saksi BUJANG, Sdr.KOPIN dan **Terdakwa** bersama-sama pergi menuju rumah Sdr KOPIN untuk mengambil Gerobak yang telah dipersiapkan untuk mengangkat dan memindahkan sapi tersebut, lalu Saksi BUJANG dan **Terdakwa** menarik gerobak tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan Saksi BUJANG mengendarai sepeda motor, **Terdakwa** yang memegang pegangan gerobak tersebut di boncengan motor, sedangkan Saksi ALPIN dan sdr KOPIN berjalan kaki bersama-sama menuju ke tempat sapi yang telah disembelih tersebut. Kemudian Saksi BUJANG memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di depan bakso meteor lalu Gerobak tersebut dibawa masuk ke dalam lokasi tempat sapi tersebut disembelih. Lalu Saksi ALPIN, Saksi BUJANG, Sdr.KOPIN dan **Terdakwa** bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke atas gerobak dengan cara Saksi ALPIN menarik kaki sapi bagian depan, Saksi BUJANG dan Sdr KOPIN menarik bagian kepala sapi dengan cara memegang tanduknya, sedangkan **Terdakwa** menarik kaki bagian belakang sapi tersebut hingga ke atas gerobak.
- Kemudian Saksi BUJANG menarik gerobak yang memuat sapi tersebut dari depan sedangkan Saksi ALPIN, **Terdakwa** dan Sdr KOPIN mendorong gerobak tersebut dari belakang sampai di simpang jalan raya tepatnya didepan bakso meteor. Setelah sampai di simpang jalan raya tepatnya di depan Bakso Meteor, **Terdakwa** mengambil kain di samping bengkel depan Terminal Baru Kab.Malinau untuk menutupi gerobak yang memuat sapi tersebut. Lalu Saksi BUJANG, Saksi ALPIN dan **Terdakwa** bersama-sama menarik gerobak yang berisi sapi tsb

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara Saksi BUJANG mengendarai sepeda motor sedangkan **Terdakwa** berada di posisi tengah dan Saksi ALPIN berada di posisi belakang lalu dengan posisi dibonceng tersebut **Terdakwa** dan Saksi ALPIN memegangi pegangan gerobak yang memuat sapi tersebut menuju rumah Saksi BUJANG dengan melewati jalan raya depan Terminal Baru kemudian menuju Jl.A.Kosasi kemudian masuk gang Beringin melalui samping Konter HOKIWA. Lalu setelah gerobak yang memuat sapi tersebut disimpan dibawah kolong rumah Saksi BUJANG, **Terdakwa** tidur di rumah Saksi BUJANG, dan sekitar jam 04.30 Wita dini hari pada saat Adzan subuh hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Saksi ALPIN dan Saksi BUJANG pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke warung Coto Makassar dan ke Pasar Induk untuk menawarkan sapi tersebut, namun tidak ada yang membeli. Kemudian pada pukul 12.00 Wita, Saksi BUJANG bersama dengan Sdr.KUYON memotong bagian paha kaki belakang sebelah kiri sapi tersebut dan menyimpannya di dalam Freezer yang berada di dapur rumah Saksi BUJANG dan dikarenakan Saksi BUJANG takut ketahuan maka Saksi BUJANG tidak melanjutkan memotong sapi tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita Saksi BUJANG bersama dengan Saksi ALPIN dan Sdr KAMAL memotong sapi tersebut menggunakan parang dengan panjang kurang lebih 49,5 Cm dan pisau dengan panjang kurang lebih 28,5 Cm hingga jam 21.00 Wita dan menyisahkan paha kaki belakang sebelah kanan yang belum dikuliti kemudian Saksi BUJANG dan Saksi ALPIN membungkus daging sapi tersebut dengan kantong plastik sebanyak **11 (sebelas) bungkus** dan Saksi BUJANG telah menjual sebanyak **5 (lima) bungkus** daging sapi di Pasar Induk Kab.Malinau dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , lalu pada tanggal 29 Juli 2020 jam 03.00 Wita dini hari Saksi ALPIN melanjutkan menguliti paha kaki belakang sebelah kanan yang tersisa di malam sebelumnya.

- Bahwa dari hasil penjualan daging sapi tersebut, **Terdakwa** dan Sdr.KOPIN tidak mendapatkan keuntungan apapun, namun Saksi BUJANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi BUJANG memberikan uang hasil penjualan daging sapi tersebut kepada Saksi ALPIN sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr.KAMAL sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan memberikannya kepada teman Saksi BUJANG yang meminta rokok sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sisa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi BUJANG sendiri.

- Bahwa Terdakwa **SAPARUDIN Als BOYOI Bin KAHARUDIN**, bersama sama dengan Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN (**Terdakwa I pada berkas**



terpisah / Split trial), Saksi Muhammadsyah bin fazli Als BUJANG (**Terdakwa II pada berkas terpisah / Split trial)** dan Sdr. KOPIN (**DPO**) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban SIDIK Bin WARIJO.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa **SAPARUDIN Als BOYOI Bin KAHARUDIN**, bersama sama dengan Saksi M.Nur Alfiansyah Als ALPIN (**Terdakwa I pada berkas terpisah / Split trial)**, Saksi Muhammadsyah bin fazli Als BUJANG (**Terdakwa II pada berkas terpisah / Split trial)** dan Sdr. KOPIN (**DPO**), saksi korban SIDIK Bin WARIJO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan Ke (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SIDIK Bin WARIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah membuat laporan di kantor Polisi selanjutnya Saksi diinformasikan Polisi jika Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA dari pekarangan belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sapi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA yakni pada saat Saksi mengikat sapi tersebut di pohon yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA pada saat saksi akan memindahkan sapi tersebut ternyata sapi tersebut sudah tidak ada dan Saksi melihat ada ceceran darah di lokasi tersebut sedangkan tali yang di gunakan untuk mengikat sapi tersebut masih berada di tempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas hilangnya 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RUSNAWATI Als ATIK Binti ABDUL SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diambilnya 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warjo oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan di kantor Polisi kemudian Saksi diinformasikan Polisi jika Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil sapi milik Saksi Sidik Bin Warjo tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warjo yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi melihat Saksi Sidik Bin Warjo mengikat sapi tersebut menggunakan tali di pohon yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warjo kemudian keesokan harinya sapi tersebut hilang dan Saksi melihat di lokasi sapi tersebut diikat ada bekas darah sedangkan tali yang mengikat sapi tersebut masih berada di tempatnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sidik Bin Warjo atas hilangnya 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sidik Bin Warjo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli (Para Terdakwa pada berkas terpisah/split) serta Sdr. Kopin (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warijo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warijo yang beralamat di desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali yang mengikat pada leher sapi sehingga posisi kepala sapi menempel di pohon kemudian melilitkan tali tersebut di pohon sehingga sapi tersebut lemas lalu Sdr. Kopin menendang badan sapi tersebut sehingga rebah ke arah kanan lalu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Kopin menarik tali sapi tersebut lalu Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli menyembelih sapi tersebut sampai mati menggunakan parang milik Sdr. Kopin;
- Bahwa dikarenakan sapi tersebut mengamuk sesaat setelah disembelih kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil gerobak dari rumah Sdr. Kopin lalu kembali ke lokasi sapi tersebut disembelih dimana Saksi dan Sdr. Kopin berjalan kaki sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli bersama menggunakan sepeda motor dengan membawa gerobak;
- Bahwa setibanya di lokasi kemudian gerobak tersebut diparkir di depan sapi yang telah mati tersebut dengan posisi gerobak terjungkit sehingga Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin secara bersama-sama menarik kaki depan dan kepala sapi tersebut ke atas gerobak sampai sapi tersebut berada di atas gerobak lalu sapi tersebut ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin menarik dan mendorong gerobak berisi sapi tersebut menuju rumah Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan sesampainya disana kemudian sapi tersebut disimpan dibawah kolong rumah Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli bersama Sdr. Kuyon memotong paha kaki kiri sapi tersebut untuk kemudian disimpan di freezer milik Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kamal melanjutkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



untuk memotong sapi tersebut dan menghasilkan 11 (sebelas) bungkus berisikan daging sapi termasuk 1 (satu) bungkus berisikan hati sapi tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli berhasil menjual 5 (lima) bungkus daging sapi tersebut di pasar induk Malinau sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan daging sapi tersebut dibagikan kepada: Saksi yang mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli yang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Kamal yang mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman Saksi lainnya yang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan daging tersebut;

- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dihabiskan oleh Saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan Sdr. Kopin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sidik Bin Warijo untuk mengambil sapi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah (Para Terdakwa pada berkas terpisah/split) serta Sdr. Kopin (DPO) mengambil seekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warijo;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warijo yang beralamat di desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah serta Sdr. Kopin mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali yang mengikat pada leher sapi sehingga posisi kepala sapi menempel di pohon kemudian melilitkan tali tersebut di pohon sehingga sapi tersebut lemas lalu Sdr. Kopin menendang badan sapi tersebut sehingga rebah ke arah kanan lalu Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin menarik tali sapi tersebut lalu Saksi menyembelih sapi tersebut sampai mati menggunakan parang milik Sdr. Kopin;



- Bahwa dikarenakan sapi tersebut mengamuk sesaat setelah disembelih kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah serta Sdr. Kopin mengambil gerobak dari rumah Sdr. Kopin lalu kembali ke lokasi sapi tersebut; disembelih dimana Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin berjalan kaki sedangkan Terdakwa dan Saksi menggunakan sepeda motor dengan membawa gerobak;
- Bahwa setibanya di lokasi kemudian gerobak tersebut diparkir di depan sapi yang telah mati tersebut dengan posisi gerobak terjungkit sehingga Terdakwa, Saksi, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin secara bersama-sama menarik kaki depan dan kepala sapi tersebut ke atas gerobak sampai sapi tersebut berada di atas gerobak lalu sapi tersebut ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin menarik dan mendorong gerobak berisi sapi tersebut menuju rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi kemudian sapi tersebut disimpan dibawah kolong rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi bersama Sdr. Kuyon memotong paha kaki kiri sapi tersebut untuk kemudian disimpan di freezer milik Saksi dan selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA Saksi, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kamal melanjutkan untuk memotong sapi tersebut dan menghasilkan 11 (sebelas) bungkus berisikan daging sapi termasuk 1 (satu) bungkus berisikan hati sapi tersebut;
- Bahwa Saksi dan M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah berhasil menjual 5 (lima) bungkus daging sapi tersebut di pasar induk Malinau sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan daging sapi tersebut dibagikan kepada: Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah yang mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi yang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Kamal yang mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman Saksi lainnya yang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan daging tersebut;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dihabiskan oleh Saksi untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sidik Bin Warijo untuk mengambil sapi tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli (Para Terdakwa pada berkas terpisah/split) serta Sdr. Kopin (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warijo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warijo yang beralamat di desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali yang mengikat pada leher sapi sehingga posisi kepala sapi menempel di pohon kemudian melilitkan tali tersebut di pohon sehingga sapi tersebut lemas lalu Sdr. Kopin menendang badan sapi tersebut sehingga rebah ke arah kanan lalu Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kopin menarik tali sapi tersebut lalu Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli menyembelih sapi tersebut sampai mati menggunakan parang milik Sdr. Kopin;
- Bahwa dikarenakan sapi tersebut mengamuk sesaat setelah disembelih kemudian Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil gerobak dari rumah Sdr. Kopin lalu kembali ke lokasi sapi tersebut disembelih;
- Bahwa setibanya di lokasi kemudian gerobak tersebut diparkir di depan sapi yang telah mati tersebut dengan posisi gerobak terjungkit sehingga Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah, Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan Sdr. Kopin secara bersama-sama menarik kaki depan dan kepala sapi tersebut ke atas gerobak sampai sapi tersebut berada di atas gerobak lalu sapi tersebut ditutup dengan menggunakan kain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah, Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan Sdr. Kopin menarik dan mendorong gerobak berisi sapi tersebut menuju rumah Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan sesampainya disana kemudian sapi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



tersebut disimpan dibawah kolong rumah Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli bersama Sdr. Kuyon memotong paha kaki kiri sapi tersebut untuk kemudian disimpan di freezer milik Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA Saksi, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Sdr. Kamal melanjutkan untuk memotong sapi tersebut dan menghasilkan 11 (sebelas) bungkus berisikan daging sapi termasuk 1 (satu) bungkus berisikan hati sapi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli berhasil menjual 5 (lima) bungkus daging sapi tersebut di pasar induk Malinau sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan daging sapi tersebut dibagikan kepada: Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah yang mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli yang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Kamal yang mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa lainnya yang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan daging tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah, Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli dan Sdr. Kopin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sidik Bin Warjo untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daging sapi beserta tulang dan kulitnya;
- 1 (satu) buah gerobak;
- 1 (satu) buah freezer warna putih;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) sentimeter;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;
- Sebilah pisau dengan panjang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu asah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KU 3597 GA dengan Nomor Rangka MH33C10029K177938 Nomor Mesin 3C1-178851 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli (Para Terdakwa pada berkas terpisah/split) serta Sdr. Kopin (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warijo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warijo yang beralamat di desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sidik Bin Warijo untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sidik Bin Warijo atas hilangnya 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian ternak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu **Saparudin Als Boyoi Bin Kaharudin** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang milik orang lain menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warjo pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA dari pekarangan belakang rumah Saksi Sidik Bin Warjo yang beralamat di desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin kemudian disembelih dan dipotong-potong sehingga menghasilkan 11 (sebelas) bungkus berisikan daging sapi termasuk 1 (satu) bungkus berisikan hati sapi dimana 5 (lima) bungkus daging sapi tersebut berhasil dijual di pasar induk Malinau dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan daging sapi tersebut dibagikan dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



masing-masing Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan sedangkan sisanya yakni sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sidik Bin Warjo tidak pernah memberikan izin sebelumnya kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi Sidik Bin Warjo adalah kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sidik Bin Warjo dimana sapi merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pencurian ternak"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu perbuatan mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam perbuatan tersebut sehingga tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai peran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna coklat milik Saksi Sidik Bin Warijo tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi M. Nur Alfiansyah Als Alpin Bin Dahlansyah dan Saksi Muhammadsyah Als Bujang Bin Fazli serta Sdr. Kopin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Daging sapi beserta tulang dan kulitnya;

Adalah hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gerobak;
- 1 (satu) buah freezer warna putih;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) sentimeter;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dengan panjang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah batu asah;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KU 3597 GA dengan Nomor Rangka MH33C10029K177938 Nomor Mesin 3C1-178851 beserta kuncinya;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan namun selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti surat yang menunjukkan kepemilikan atas barang bukti tersebut serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin Als Boyoi Bin Kaharudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daging sapi beserta tulang dan kulitnya;
 - 1 (satu) buah gerobak;
 - 1 (satu) buah freezer warna putih;
 - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) sentimeter;
 - Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;
 - Sebilah pisau dengan panjang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah batu asah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi KU 3597 GA dengan Nomor Rangka MH33C10029K177938 Nomor Mesin 3C1-178851 beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Mln



Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, SH.